

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 23/07/2023, Diperbaiki: 18/08/2023, Diterbitkan: 19/08/2023

KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PENGUNAAN HASIL KORUPSI DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

Arvita Hastarini

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram KT III/237, Yogyakarta, Indonesia

Email: arvitahastarini@gmail.com*Corresponding Author: Arvita Hastarini*

ABSTRACT

ABSTRACT

The reduced central supervision of the regions causes budgetary and authority deviations so that they tend to commit acts of corruption. Various methods were used to hide the money resulting from corruption, one of which was by placing the funds in a company. Through normative juridical research, it is found that notaries can play a role in preventing money laundering by reporting perpetrators who are suspected of committing money laundering crimes even though the Notary Office Law requires Notaries to keep everything confidential regarding the deed, unless the Law stipulates other. The legal position of a Notary, apart from being a public official (openbaar ambtenaar) who is authorized to make authentic deeds, can be held responsible for his actions in connection with his work in making deeds and is obliged to keep the contents of the deed secret, but also a Notary as part of law enforcement officials and citizens of Indonesia. who comply with the law according to government regulation Number 43 of 2015 is one of the parties that is obliged to report a party suspected of having committed a crime of money laundering.

Keywords: *Legal Position of Notary, Act of Money Laundering, Company.*

ABSTRAK

Pengawasan pusat terhadap daerah yang berkurang menyebabkan terjadi penyimpangan anggaran maupun wewenang sehingga cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berbagai cara dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil korupsi tersebut, salah satunya dengan menempatkan dana tersebut dalam suatu perusahaan. Melalui penelitian yuridis normatif, dihasilkan penelitian bahwa Notaris dapat berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan cara melaporkan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai aktanya, kecuali undang-undang menentukan lain. Kedudukan hukum bagi Notaris selain sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta

otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta dan wajib untuk merahasiakan isi aktanya, akan tetapi juga Notaris sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan warga Negara Indonesia yang patuh akan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 merupakan salah satu dari pihak yang wajib melaporkan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum Notaris, Tindakan Pencucian Uang, Perusahaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan berdiri dan berkembangnya sejumlah pabrik dan kegiatan perekonomian serta modal yang kebanyakan dikuasai oleh para pemilik modal. Para pemilik modal cenderung menjadi pihak yang berkuasa dalam pabriknya, bahkan dapat menentukan kebijakan di suatu kota, bahkan negara. Dengan kekuasaan yang dimiliki tersebut, berpengaruh terhadap masyarakat pula, berlomba-lomba ingin menjadi orang yang memiliki modal besar tidak hanya untuk kesejahteraan hidup tetapi juga mendapatkan kekuasaan. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, terutama setelah reformasi, terjadi pergeseran arah demokrasi ala orde baru menjadi demokrasi yang bebas.

Banyak hal yang perlu diperbaiki setelah reformasi, diantaranya di bidang politik dan ekonomi. Sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah juga mengalami perubahan, yang tadinya bersifat sentralistik, menjadi desentralistik. dengan demikian, diharapkan perbaikan dan pemerataan hasil pembangunan dapat dilakukan dengan cepat. Terjadi pemekaran di beberapa wilayah provinsi, kota, dan kabupaten. Hal ini menyebabkan perlunya sumber daya manusia yang cukup banyak di beberapa daerah, selain itu dana yang besar untuk menggaji dan operasional pemerintah daerah. Banyak pejabat-pejabat baru yang bermunculan dan hal tersebut difasilitasi juga dengan sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pengawasan pusat terhadap daerah yang berkurang menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan anggaran maupun wewenang oleh pejabat, baik pemerintah daerah maupun provinsi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Acton, *power tends to corrupts and absolute power corrupts absolutely* di Indonesia golongan yang berkuasa atau memiliki kewenangan, cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berbagai cara dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil korupsi tersebut, salah satunya dengan menempatkan dana tersebut dalam suatu perusahaan. Dunia internasional sudah sejak lama berupaya untuk memerangi kejahatan pencucian uang, dilakukan oleh negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yang membentuk satuan tugas yang disebut FATF (*Financial Action Task Force*). Terdapat 40 ketentuan yang telah direkomendasikan oleh FATF (*Financial Action Task Force*) terhadap seluruh negara termasuk untuk aparat penegak hukum (Husein, 2007).

Inisiatif pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya Indonesia ke dalam daftar *Non Cooperative, Countries and Territories* (NCCTs) oleh FATF (*Financial Action Task Force On Money Laundering*) pada bulan Juni 2001. Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar itu, membuat pemerintah Indonesia segera

mengambil langkah-langkah strategis yaitu diantaranya menyusun Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan pendirian PPATK, sebuah institusi dengan tugas pokok melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Husein, 2007). Maka kemudian disahkan Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tanggal 17 April 2002. Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (PPATK, 2021). Seharusnya, dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian internasional, maka tindak pidana pencucian dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Selain terdapatnya perangkat peraturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, juga terdapat suatu lembaga PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejak dini jika terdapat transaksi keuangan yang tidak seharusnya dari seseorang atau beberapa orang. Salah satu upaya tersebut untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dari harta hasil korupsi. Hal tersebut juga dapat dilakukan baik oleh kepolisian, KPK, Kejaksaan, maupun Notaris. “Mengantisipasi tindak pidana pencucian uang, Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) menghimbau Notaris agar tidak sembarangan mengeluarkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Ada kemungkinan uang hasil kejahatan dicuci di PT dengan cara membeli saham, terang Syamsudin Manan Sinaga, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham, saat ditemui usai rapat evaluasi dengan Tim *Asia Pacific Group on Money Laundering Mutual Evaluation*, Rabu (7/11) di Gedung Depkumham, Jalan Rasuna Said Kuningan” (Mon, 2007).

Para penegak hukum harus berintegrasi untuk mencegah tindak pidana pencucian uang tersebut. Khususnya bagi Notaris, sebagai jabatan kepercayaan, seharusnya Notaris ialah orang yang bermoral baik, teliti, dan sesuai dengan etika profesinya, menaati hukum yang berlaku. Kenyataannya, masih banyak harta hasil korupsi yang dengan mudah di ‘cuci’ agar terlihat sebagai harta yang halal. Pencucian harta hasil korupsi tersebut, terkadang dilakukan dengan mendirikan sejumlah perusahaan. Perusahaan tersebut bahkan digunakan kembali oleh pelaku TPPU untuk mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah. misalnya PT Bali Pasific Pragama (kasus Tubagus Chaeri Wardana) perusahaan ini disinyalir sebagai salah satu cara untuk dapat mengikuti tender. Bagi perusahaan yang akan menjadi rekanan dari proyek pembangunan atau pengadaan bagi pemerintah, pelaku perlu memiliki sarana berupa perusahaan untuk diikutkan dalam tender. Maka didirikanlah suatu perusahaan tersebut. Suatu perusahaan pasti harus memenuhi suatu syarat tertentu, baik dalam permodalan, maupun izin dan akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris (Bashori, 2016).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada

seseorang yang dipercayainya (Rifa'i, Ahmad, 2018). Dalam hal pendirian perusahaan, Notaris berwenang untuk membuat suatu akta pendirian perusahaan. Timbul pertanyaan, jika Notaris mengetahui adanya aliran dana hasil tindak pidana korupsi, bagaimana sikap yang harus dilakukan Notaris tersebut? Dapatkah Notaris melaporkan pelaku yang diduga ingin melakukan tindakan pencucian uang, berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan mengenai akta dan seluruh prosesnya selain kepada para pihak? Bagaimanakah kedudukan hukum Notaris yang melaporkan dugaan tindak pidana tersebut? Karena itu urgen untuk meneliti mengenai "Kedudukan Hukum Notaris dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi Digunakan dalam Pendirian Perusahaan."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif tersebut, jenis pendekatan yang dipilih untuk menjawab rumusan masalah ialah *statuta approach* (pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan) (Ibrahim, 2011). Selain metode pendekatan *statuta* (perundang-undangan), peneliti juga akan menggunakan metode pendekatan historis (*historical approach*), yaitu mempelajari hukum dengan cara melihat dan mempelajari hukum secara sejarah, khususnya sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan bagi Notaris dan sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Iftitah, 2023). Adapun bahan hukum primernya adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari: UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 30 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris Dapat Melaporkan Dugaan Pencucian Uang Meski Merahasiakan Akta dan Informasi (UU No. 30/2004)

Tindak pidana pencucian uang atau yang biasa disingkat dengan TPPU dirasakan sangat membahayakan bagi stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan suatu Negara. Hal ini dikarenakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Para pelaku pencucian uang dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaannya untuk sebuah kegiatan sah maupun tidak sah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belakangan ini mengungkapkan adanya modus operandi dari pencucian uang yang semakin canggih karena memanfaatkan profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang mencoba memanfaatkan peluang melalui keahlian mereka untuk mengamankan hasil tindak pidana. Berdasarkan keterangan dari PPATK, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memanfaatkan profesi-profesi tertentu seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Advokat, akuntan publik, dan perencana keuangan untuk menyembunyikan asal usul dari harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Dari pemaparan tersebut disebutkan bahwa

jabatan Notaris rentan profesinya untuk dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang haramnya menjadi uang yang halal dan sah menurut hukum.

Jabatan seorang Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat secara langsung dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang. Bahkan pada prakteknya tidak jarang Notaris ikut serta berperan dalam merekayasa bisnis atau investasi dalam dan luar negeri sehingga seolah-olah hal tersebut memiliki legitimasi hukum. Tidak jarang juga pelaku pencucian uang memberikan kuasa kepada Notaris atas nama mereka menyimpan, melakukan jual beli, menginvestasikan dana, dan aktifitas lain untuk menutupi tujuan utamanya yaitu menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta yang diper oleh dari hasil kejahatan. Untuk menentukan apakah Notaris dapat melaporkan pelaku yang diduga melakukan pencucian uang? (Padahal Notaris diharuskan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta) maka kita akan mendiskripsikan dan menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/ tindakan penghadap/ para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”, hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “...Notaris fungsinya hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara matreuil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 2017). Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 2014). Namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan amanat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, terdapat beberapa pihak pelapor “baru” dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015):

1. Perusahaan Modal Ventura;

2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
3. Lembaga Keuangan Mikro;
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor;
5. Advokat;
6. Notaris;
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Akuntan;
9. Akuntan Publik; dan
10. Perencana Keuangan.

Peraturan pemerintah ini mengatur antara lain mengenai kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan ke PPATK, dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan ke PPATK. perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor wajib menyampaikan laporan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU TPPU. Sedangkan Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Dalam kaitannya dengan teori hukum yang di munculkan di atas guna membantu menyelesaikan permasalahan yang ada maka rumusan permasalahan pertama dikaitkan dengan teori kewenangan, bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, seorang Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara (melalui Kementerian Hukum dan HAM) untuk membuat suatu akta otentik. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai teori wewenang, yaitu:

- a. Menurut Philipus Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
- b. Menurut Ferrazi, kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.

Akta otentik digunakan oleh warga negara sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum (khususnya di bidang hukum perdata) yang mereka lakukan. Para pihak tentu akan merasa aman jika perbuatan hukum yang mereka lakukan ada kehadiran 'pejabat umum' yang merupakan kepanjangan tangan dari negara. Hal ini mengingatkan pula bahwa sifat pembuktian dari akta otentik yang sempurna dan kuat. Hakim harus menganggap segala keterangan yang ada dalam akta otentik tersebut benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain.

Akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechmatigheid*) atau *presumptio iustae causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum (Adjie, 2008). Bahwa secara wewenang Notaris sudah sesuai pada tempatnya dimana kewenangan membuat Akta Oentik itu berada ditangan Notaris. Dalam penelitian ini didapati para pelaku tindak pidana pencucian uang bisa berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga untuk menjaga profesi ini agar tidak terlibat dengan tindak pidana tersebut dibutuhkan upaya awal Notaris dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan yakni dengan mengidentifikasi pengguna jasa yaitu melakukan penelitian terhadap identitas pengguna jasa. Seorang Notaris dalam memberikan jasa pekerjaan terhadap pihak penghadap untuk juga menggunakan perasaan dengan tetap berpegang teguh mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga apabila merasa ada kejanggalan di awal maka sebaiknya ditolak. Untuk memperoleh identitas penghadap Notaris akan meminta: kartu tanda penduduk, surat nikah, kartu keluarga kemudian mencocokkan nama dan tanda tangan penghadap.

Notaris adalah jabatan kepercayaan maka Notaris tidak dapat menyelidiki kebenaran dari identitas penghadap, Notaris hanya mendengar dari pengakuan para penghadap. Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris tidak boleh menuduh penghadap mempunyai itikad buruk. Sehingga tindakan preventif yang dapat dilakukan Notaris untuk membantu pemerintah mencegah dan membrantas tindak pidana pencucian uang khususnya melalui pendirian perusahaan hanya dalam bentuk formil saja yaitu dengan menambahkan dalam salah satu isi klausul (pasal) memberikan keterangan bahwa para pihak menjamin bahwa uang atau dananya tersebut tidak berasal dari perbuatan hukum lain atau membuat surat pernyataan bagi penghadap bahwa uang yang akan atau telah disetor bukan merupakan uang hasil tindak pidana pencucian uang dan kejahatan lainnya.

Dari penjabaran di atas penelitian ini menemukan bahwa Notaris dapat berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan cara melaporkan pelaku yang di duga melakukan tindak pidana pencucian uang meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai aktanya, kecuali Undang-Undang menentukan lain hal ini menunjukkan adanya pengecualian untuk merahasiakan isi aktanya selama ada undang-undang lain menentukan lain maksudnya ada Undang-Undang yang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalam hal ini Undang-Undang No 8 Tahun 2010 pada Pasal 17 ayat 2 mengamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 bahwa Notaris merupakan salah satu dari pihak-pihak yang wajib untuk melaporkan jika disinyalir terjadi adanya tindak pidana pencucian uang kepada PPATK dan pelaporan ini dilakukan bisa saja dilakukan di awal,

sebelum terjadi proses pembuatan aktanya karena Notaris merupakan salah satu pihak yang wajib melaporkan tindak pidana pencucian uang menurut peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan amanat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, terdapat beberapa Pihak Pelapor “baru” dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang salah satunya adalah Notaris.

Modus pencucian uang semakin hari semakin beragam. Banyak cara dilakukan agar tidak mudah terdeteksi PPATK, misalnya dengan cara membenamkan uang haramnya dalam bentuk sektor usaha, yakni dalam bentuk kepemilikan saham pada korporasi atau perusahaan, baik itu menanamkan saham atau modal pada pendirian suatu PT (*shell company*), membeli saham pada PT yang telah ada, atau investasi saham di pasar modal. Undang-Undang ini juga memerintahkan organisasi atau asosiasi profesi Notaris membuka akses seluasnya pada PPATK. Selain itu Notaris dapat melaporkan kepada PPATK jika terdapat transaksi yang tidak wajar. Tujuannya, PPATK dapat memeriksa transaksi mencurigakan yang dialihkan dengan transaksi notaris. Notaris diharapkan mampu mengenali klien yang memiliki transaksi mencurigakan dan melaporkan ke asosiasi. PPATK akan mendatangi asosiasi untuk melakukan pemeriksaan. Pelaporan oleh Notaris atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan pengguna jasa dalam hal ini pihak Penghadap kepada PPATK tidak berarti bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang melalui pembuatan aktanya. Adalah kewajiban PPATK, berdasarkan analisisnya, untuk menyimpulkan suatu transaksi yang menyimpang dari profil atau karakteristik pengguna jasa merupakan suatu transaksi yang wajar serta menggunakan uang yang sah.

Kedudukan Hukum Notaris yang Mengetahui dan Melaporkan Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi yang Digunakan dalam Pendirian Perusahaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara garis besar tidak memuat ketentuan mengenai tindak pidana bagi seorang Notaris, tetapi hal ini tidak serta merta menjadikan seorang Notaris menjadi kebal akan hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, modusnya adalah pemilik uang tersebut melakukan pendirian perusahaan atau pembelian saham yang kemudian perbuatan tersebut dituangkan ke dalam akta Notaris, sehingga memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang hasil kejahatannya jika berbentuk saham, maka otomatis uang hasil kejahatan tersebut menjadi sah, karena Notaris sebagai profesi bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual beli saham diharapkan untuk selalu mewaspadai kemungkinan terjadinya pencucian uang.

Para pelaku pencucian uang ini biasanya menyembunyikan uang hasil kejahatannya dengan cara membenamkan uang haramnya dalam bentuk sektor usaha, yakni dalam bentuk kepemilikan saham pada korporasi atau perusahaan, baik itu menanamkan saham atau modal

pada pendirian suatu PT (*shell company*), membeli saham pada PT yang telah ada, atau investasi saham di pasar modal. Pencucian uang dengan modus pembelian saham memerlukan jasa Notaris dalam hal pembuatan akta. Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika awal dirasa terdapat profil atau karakteristik yang menyimpang dari pengguna jasa Notaris, disinilah peran Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki integritas moral yang mantap, harus memiliki kejujuran intelektual, sadar akan batas kewenangannya dan tidak semata-mata karena pertimbangan uang karena seorang Notaris adalah jabatan kepercayaan yang merupakan bagian dari pejabat umum yang diangkat oleh negara sehingga sebagai pejabat umum dan juga bagian dari warga negara Indonesia bertanggung jawab penuh dalam penegakan hukum di negaranya karena sebagai orang yang sadar akan hukum sudah semestinya memberikan teladan bagi masyarakat luas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

a. Teori *Fautes Personelles*

Teori ini menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.

b. Teori *Fautes de Services*

Teori ini menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi (Tobing, G.H.S, 1991). Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Berdasarkan jawaban rumusan masalah yang pertama dapat memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum bagi Notaris selain sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta dan wajib untuk merahasiakan isi aktanya, akan tetapi juga Notaris sebagai bagian dari aparat penegak hukum dan warga Negara Indonesia yang patuh akan hukum menurut peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2015

merupakan salah satu dari pihak yang wajib melaporkan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Jika Notaris tidak melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan ternyata terjadi kejahatan, seorang Notaris bisa menghadapi ancaman pidana Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai tindak pidana pencucian uang pasif, serta Pasal 55 KUHP yakni turut serta dan Pasal 56 KUHP yakni ikut aktif membantu kejahatan.

Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana yaitu menjadi saksi, ahli maupun tersangka. Dalam kaitannya penetapan notaris sebagai tersangka, perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik terkait peranan notaris tersebut. Apabila terbukti sebagai tersangka maupun penyertaan maka dapat dikenakan sanksi terkait etika profesi notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi Notaris yang merupakan bagian dari unsur pihak-pihak yang memiliki kewajiban melaporkan mengenai tindak pidana pencucian uang maka oleh Undang-Undang dijamin secara penuh yang artinya bahwa perlindungan yang diberikan telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang TPPU berupa pelepasan dari tuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, saksi dan pelapor yang dimuat pada pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelapor yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan saksi adalah setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN

Notaris memiliki peran vital dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui pelaporan pelaku dugaan kegiatan ilegal, meskipun harus mematuhi kewajiban merahasiakan akta. Hal ini didasarkan pada pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Notaris juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 untuk melaporkan aktivitas pencucian uang kepada PPATK, bahkan sebelum proses pembuatan akta. Dalam perannya yang berdualitas, sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dan anggota penegak hukum serta warga negara patuh hukum, pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dapat berakibat pidana. Keseluruhan ini menunjukkan tanggung jawab Notaris dalam melaporkan tindak pidana pencucian uang, meskipun menjaga kerahasiaan akta. Hal ini juga mendemonstrasikan kontribusi Notaris dalam penegakan hukum dan pembangunan nasional. Dengan berperilaku profesional dan berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana, Notaris dapat membangun kembali citranya dan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, sekaligus membantu memelihara integritas sistem hukum dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bashori, M. S. (2016). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PEMBUATAN

- AKTA OTENTIK. *Jurnal Supremasi*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392>
- Husein, Y. (2007). *THE ROLE OF ANTI MONEY LAUNDERING REGIME ON COMBATTING CORRUPTION IN INDONESIA*. Wordpress.Com.
<https://yunushusein.wordpress.com/2007/07/>
- Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2015).
- Mon. (2007). *Notaris Diminta Waspadai Pencucian Uang Lewat Pembelian Saham*. Hukumonline. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadai-pencucian-uang-lewat-pembelian-saham>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (2014).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, (2017). <https://engine.ddtc.co.id/putusan-mahkamah-agung/read/putusan-mahkamah-agung-nomor-2051bpkpj2017>
- PPATK. (2021). *E-Learning Pengenalan Anti Pencucian Uang (Open Access)*. <https://ifiilearn.ppatk.go.id/login/index.php>
- Rifa'i, Ahmad, and A. I. (2018). BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS. *Jurnal Supremasi*, 8(2).
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.
- Tobing, G.H.S, L. (1991). *Peraturan Jabatan Notaris* (3 (Ed.)). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010).